



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa nilai luhur budaya bangsa, keadilan, kekeluargaan, gotong royong, saling menghormati dan menghargai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus ditanamkan dalam kehidupan masyarakat dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil;
 - b. bahwa keluarga sebagai unit terkecil masyarakat merupakan basis dan titik sentral kegiatan pembangunan nasional serta merupakan pilar utama dalam mewujudkan ketahanan nasional dan menghadapi pengaruh globalisasi dan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi informasi yang dapat menyebabkan pergeseran nilai luhur budaya bangsa dan tatanan keluarga;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga dan dalam rangka mencegah pergeseran nilai luhur budaya bangsa serta tatanan keluarga, diperlukan kebijakan ketahanan keluarga yang berpihak pada kepentingan keluarga dan mampu memberikan perlindungan kepada keluarga;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang dibentuk melalui perkawinan yang sah dan resmi secara negara dan hukum antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri terdiri dari atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
7. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan fisik materil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan Keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
8. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif, dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan terkait, dan masyarakat dalam menciptakan serta mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan Keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
9. Keluarga Berkualitas adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan resmi, serta bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
10. Keluarga Prasejahtera adalah Keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.

11. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
12. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri yang sah dan resmi secara agama dan hukum yang berlaku dengan tujuan membentuk Keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
13. Masyarakat adalah perorangan, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan/atau lembaga sosial.
14. Media Massa/Sosial adalah penyelenggara penyampaian pesan-pesan pembangunan ketahanan keluarga yang berhubungan dengan masyarakat luas.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. norma agama;
- b. perikemanusiaan;
- c. keseimbangan;
- d. manfaat;
- e. perlindungan;
- f. kekeluargaan;
- g. keterpaduan;
- h. partisipatif;
- i. legalitas; dan
- j. nondiskriminatif.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan Keluarga tangguh yang mampu mengatasi persoalan dan menangkal gangguan yang berasal dari luar maupun dari dalam dengan berpegang teguh pada prinsip Keluarga dan nilai-nilai Keluarga dengan mengedepankan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, semangat persaudaraan saling melengkapi, membantu dan melindungi dengan kemandirian Keluarga yang solutif dalam mengatasi permasalahan Keluarga;

- b. mengoptimalkan fungsi Keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam pemenuhan hak dasar anak berupa hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi anak, dengan menanamkan nilai-nilai religius dan moral, serta membentuk kepribadian dan karakter anak bangsa yang baik sebagai generasi penerus;
- c. mengoptimalkan peran ketahanan Keluarga sebagai pondasi utama dalam mewujudkan ketahanan nasional dan pilar utama dalam menjaga ideologi dan nilai-nilai luhur bangsa; dan
- d. mewujudkan ketahanan nasional dan mewujudkan pembangunan manusia Indonesia secara spiritual dan emosional yang berasal dari pembangunan Keluarga sebagai bagian unit kecil Masyarakat yang merupakan modal dasar dalam kegiatan pembangunan nasional.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. kerja sama;
- d. sistem informasi;
- e. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
- f. penghargaan; dan
- g. pembiayaan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah menetapkan rencana Pembangunan Ketahanan Keluarga yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan akomodatif oleh Pemerintah Daerah dan dapat melibatkan Masyarakat maupun dunia usaha.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Keluarga;
- c. Masyarakat;
- d. dunia usaha; dan
- e. Media Massa/Sosial.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memfasilitasi penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga meliputi:
 - a. legalitas Keluarga yang dihasilkan untuk pendataan angka Keluarga;
 - b. ketahanan fisik ekonomi Keluarga yang dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik Keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan;
 - c. ketahanan sosial Keluarga yang dilaksanakan untuk mendorong Keluarga dalam memelihara ikatan dan komitmen berkomunikasi secara efektif dalam keluarga, pembagian dan penerimaan peran, pembinaan hubungan interaksi sosial, serta mekanisme perlindungan dan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anggota Keluarga serta penanggulangan masalah keluarga;
 - d. ketahanan psikologis yang dilaksanakan melalui kemampuan memberikan pola pengasuhan anak yang baik, menanggulangi masalah nonfisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri, dan kepedulian sesama anggota Keluarga; dan
 - e. ketahanan spiritual yang dilaksanakan melalui penerapan dan peningkatan nilai agama, norma hukum dan sosial yang dilaksanakan melalui aktivitas Keluarga yang berbasis norma agama, hukum dan sosial sehingga melindungi Keluarga tidak menjadi pelaku maupun korban dari berbagai bentuk kekerasan, penyimpangan sosial dan seksual.

- (2) Fasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (3) Fasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk kader sebagai motivator yang dibentuk ditiap tingkat kelurahan.
- (4) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas untuk mengidentifikasi potensi dan masalah Keluarga, memberikan motivasi, mediasi, mendidik, merencanakan, dan mengadvokasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kader sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Fasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan kualitas anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan khusus anak dan perlindungan perempuan dengan melaksanakan peran dan fungsi keluarga;
 - b. peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;
 - c. peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi Keluarga dan Masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan Keluarga;
 - d. pemberdayaan Keluarga rentan dengan perlindungan dan bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan Keluarga lain;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan Keluarga dan perlindungan Keluarga agar tidak terpapar informasi yang tidak layak dan perilaku sosial yang menyimpang;
 - f. peningkatan akses dan peluang terhadap pemenuhan informasi dan sumber daya ekonomi Keluarga;
 - g. pengembangan potensi diri keluarga dengan cara inovatif melalui program bantuan stimulan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi Keluarga Prasejahtera;
 - h. pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi Keluarga Prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala Keluarga; dan

- i. pembinaan melalui program kegiatan sosial dan pengembangan ekonomi keluarga kepada suami, istri dan/atau anggota Keluarga dalam kewajibannya memenuhi hak-hak anak, melindungi anak dari bermacam bentuk kekerasan termasuk pengidentifikasian keluarga yang melakukan eksploitasi anak dalam kegiatan ekonomi dan seksual.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga melalui:

- a. bimbingan teknis;
- b. pelatihan;
- c. *workshop*;
- d. konseling; dan
- e. kegiatan lain yang sejenis.

Bagian Ketiga Keluarga

Pasal 12

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan melalui pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban Keluarga yang terdiri atas:

- a. anggota Keluarga;
- b. calon pasangan menikah; dan
- c. suami istri.

Pasal 13

Setiap anggota Keluarga dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga berhak untuk:

- a. memperoleh akses pemenuhan kebutuhan dasar berupa kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan, dan bantuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan akses pemenuhan hak-hak anak, perlindungan perempuan dan anak agar terhindar dari bermacam bentuk kekerasan terutama kekerasan seksual dan penyimpangan perilaku sosial lainnya untuk menjaga keutuhan, keharmonisan, keselamatan, dan masa depan yang baik sehingga terwujud ketahanan keluarga;

- c. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai agama, hukum dan sosial yang hidup dalam Masyarakat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai Keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- e. mengembangkan dirinya, baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun Daerah Kota;
- f. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga sesuai norma agama, hukum dan etika sosial;
- g. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya terkait Ketahanan Keluarga;
- h. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan ketahanan Keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia; dan
- i. hidup di dalam tatanan Masyarakat yang aman, nyaman, adil dan sejahtera yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Setiap anggota Keluarga dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga berkewajiban untuk:

- a. mengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga agar Keluarga dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas Keluarga guna mewujudkan Ketahanan Keluarga;
- b. memberitahukan kepada orang tua dan/atau pendamping apabila menemukan adanya dugaan tindak kekerasan, dan disertai anjuran untuk melaporkan dugaan tindak kekerasan tersebut kepada pihak yang berwenang;
- c. memberikan informasi kepada pihak yang berwenang sesegera mungkin dalam hal orang tua dan/atau pendamping menolak dilakukannya pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. berperan, berpartisipasi, dan berkontribusi, baik secara fisik maupun non fisik dalam membangun lingkungan ramah Keluarga;
- e. menghormati hak Keluarga lain dalam kehidupan beragama, berMasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. memberikan data dan informasi berkaitan dengan Keluarga yang diminta Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Ketahanan Keluarga sepanjang tidak melanggar hak penduduk; dan
- g. dalam hal keluarga memiliki anggota keluarga atau anggota rumah tangga yang berusia lanjut wajib untuk dirawat, diasuh dan dilindungi.

Pasal 15

- (1) Dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, setiap calon pasangan menikah:
- a. berhak untuk:
 1. mendapatkan informasi, bimbingan, dan bentuk jenis lainnya terkait Perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi Keluarga sesuai norma agama, adat, sosial, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. mendapatkan pelayanan kesehatan terkait persiapan Perkawinan.
 - b. berkewajiban untuk:
 1. mengikuti bimbingan atau bentuk sejenis lainnya terkait Perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi Keluarga;
 2. melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah;
 3. mendapat konseling tentang kesiapan untuk membentuk keluarga dari lembaga yang berwenang sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan dispensasi nikah bagi calon pasangan menikah yang belum memenuhi batas usia nikah; dan
 4. mendapatkan surat/izin dispensasi nikah dari lembaga yang berwenang bagi calon pasangan menikah yang belum memenuhi batas usia nikah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi atau kerja sama dengan instansi terkait, lembaga keagamaan, dan lembaga sosial.

Pasal 16

Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami istri didasarkan atas Perkawinan yang sah dan resmi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, setiap suami istri berhak untuk:

- a. membangun Keluarga Berkualitas secara bertanggung jawab;
- b. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan Perkawinannya; dan
- c. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Setiap suami istri wajib melaksanakan tugas, fungsi, dan kedudukannya sesuai norma agama, hukum, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal suami istri memiliki anak wajib untuk:
 - a. memenuhi hak-hak anak, melindungi anak dari bermacam bentuk kekerasan termasuk dilarang mengeksploitasi anak dalam kegiatan ekonomi dan seksual, memberikan pola asuh yang baik dan benar terhadap anggota keluarga yang berusia anak sehingga terbentuk tumbuh kembang dan karakter anak yang baik;
 - b. mencatatkan anak dalam register akta kelahiran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mendidik, mengarahkan, dan membimbing anak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban sesuai usia, fisik, dan psikis anak.

Pasal 19

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diberlakukan juga untuk Keluarga yang hanya terdiri dari ayah dengan anak atau ibu dengan anak.

Bagian Keempat

Masyarakat

Pasal 20

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya Masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. lembaga sosial; dan
 - h. lembaga kemasyarakatan kelurahan.

Pasal 21

- (1) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemberian masukan, saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan yang terkait penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - b. pelestarian nilai luhur budaya bangsa dan kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - c. penyediaan dana, jasa, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - d. kajian atau penelitian untuk menyediakan landasan penetapan program Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - e. pemberian layanan konsultasi bagi Keluarga; dan
 - f. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Masyarakat dan/atau perorangan wajib memberikan informasi, laporan atau pengaduan kepada pihak yang berwenang apabila melihat, menyaksikan, mengetahui peristiwa tindakan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anggota Keluarga, anggota rumah tangga dan/atau orang lain.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima

Dunia Usaha

Pasal 22

- (1) Dunia usaha wajib berperan dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (2) Pelaksanaan peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam

Media Massa/Sosial

Pasal 23

- (1) Media Massa/Sosial berperan dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga melalui penyebaran informasi Layak Anak, mengedukasi masyarakat

agar melakukan pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak dan perempuan sebagai wujud partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan Ketahanan keluarga.

- (2) Pelaksanaan peran Media Massa/Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan saling berkoordinasi antara media massa/sosial dengan Pemerintah Daerah.

BAB IV KERJA SAMA

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kota/kabupaten lainnya;
 - d. dunia usaha;
 - e. Masyarakat; dan/atau
 - f. pihak luar negeri.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. sistem informasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. pemberdayaan dan pendampingan sosial; dan
 - g. kerja sama lain di bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga.

BAB V SISTEM INFORMASI

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga yang terencana dan terintegrasi.
- (2) Sistem Informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup informasi hasil sensus, survei, dan pendataan Keluarga.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 26

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Keluarga, Masyarakat, dunia usaha dan media massa/sosial yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lain sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (3) Petunjuk teknis pemberian penghargaan kepada Keluarga, Masyarakat, dunia usaha dan media massa/sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 21 Agustus 2024
WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
RAHMAD MAS'UD


Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 21 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
MUHAIMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:
(64.71/44/2/2024);

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ELYZABETH E.R.L TORUAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

I. UMUM

Salah satu strategi untuk meminimalisir dan menghilangkan kasus kekerasan dan pelecehan seksual dilakukan melalui penguatan Ketahanan Keluarga. Penguatan Ketahanan Keluarga bagi upaya mencegah perilaku pelecehan seksual sangat penting sebagai kebijakan strategis untuk mewujudkan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam Pasal 48, disebutkan bahwa “Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga adalah kondisi keuletan dan ketangguhan serta kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan Keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin”. Muatan tersebut mengandung maksud bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah memposisikan pembangunan Keluarga sebagai kebijakan strategis melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga dan kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mendukung Keluarga agar dapat melaksanakan fungsi Keluarga secara optimal dalam mempercepat kualitas pembangunan.

Selain itu, penguatan Ketahanan Keluarga dan upaya mencegah perilaku pelecehan seksual merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 8, disebutkan bahwa “Salah satu bentuk perlindungan terhadap warga negara adalah perlindungan atas hak bebas dari ancaman dan kekerasan. Kekerasan yang terjadi meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual”. Muatan tersebut mengandung maksud bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pencegahan kekerasan seksual melalui upaya membangun Ketahanan Keluarga dan kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memberdayakan Keluarga sebagai unit terkecil dalam mengatasi permasalahan potensi kekerasan seksual.

Orientasi dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah sama, yaitu agar mampu membangun Ketahanan Keluarga sebagai fondasi dalam menjamin bebas dari ancaman,

diskriminasi dan kekerasan (termasuk kekerasan seksual). Tujuannya untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas berbasis pada Ketahanan Keluarga dan implikasinya bagi upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual.

Selain kedua peraturan perundang-undangan diatas, dalam ketentuan huruf N Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa pembagian urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sub-urusan keluarga sejahtera, pemerintah kabupaten/kota berkewajiban melaksanakan pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga.

Dari urgensi dan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Ketahanan Keluarga menjadi sangat penting agar terwujud produk hukum daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya dan implementatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “norma agama” adalah bahwa penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang harus dilandasi atas nilai-nilai agama yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perikemanusiaan” adalah bahwa penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keseimbangan” adalah bahwa penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus dilaksanakan anatara kepentingan individu dan Masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan

perikehidupan yang sehat dan mandiri bagi setiap warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “perlindungan” adalah penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus melindungi Keluarga dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan Keluarga guna hidup harmonis serta meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kekeluargaan” adalah penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan secara kekeluargaan, meliputi keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah bahwa setiap anggota Keluarga dan Masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya didorong untuk berperan aktif dalam proses Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “legalitas” adalah bahwa Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan berdasarkan status hukum Keluarga yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “nondiskriminatif” adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan Masyarakat atas dasar suku ras, agama, golongan, jenis kelamin, serta harus menjamin, melindungi dan memuliakan HAM pada umumnya dan hak Masyarakat pada khususnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 70